



PUTUSAN

Nomor 3866/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 16 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 31 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal semula di - Kota Bandung, **sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3866/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 15 Agustus 2023 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Hal. 1 dari 3 halaman Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 20 Desember 2023 dan relaas panggilan tertanggal 21 Desember 2023 untuk sidang tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan menurut relaas panggilan Tergugat tertanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 20 September 2023 untuk sidang tanggal 20 Desember 2023, ternyata Tergugat pun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 3866/Pdt.G/2023/PA.Badg. gugur;
2. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Hal. 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. dan Drs. H. Uman, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Drs. H. Uman, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara: **NIHIL**

Hal. 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 3866/Pdt.G/2023/PA.Badg